



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

PADA KEGIATAN RAPAT EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH

PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA PROYEKSI DAN ANGGARAN PASCA

PEMILIHAN TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi hasil kinerja pengelolaan anggaran serta mengkoordinir pelaksanaan anggaran hibah Pilkada serentak dan penyampaian usulan perencanaan anggaran pasca pemilihan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Perencanaan Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 Serta Proyeksi Dan Anggaran Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber, dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber Pada Kegiatan Rapat Evaluasi Perencanaan Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 Serta Proyeksi Dan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor:  
800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor:  
1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG KEGIATAN RAPAT EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA PROYEKSI DAN ANGGARAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR;


KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber, dalam Kegiatan Rapat Evaluasi Perencanaan Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 Serta Proyeksi Dan Anggaran Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber yang dibebankan kepada Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023;

KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 26 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,  
  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TANGGAL : 51 FEBRUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
RAPAT EVALUASI PERENCANAAN  
ANGGARAN HIBAH PEMILIHAN TAHUN  
2024 SERTA PROYEKSI DAN ANGGARAN  
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOGOR

NARASUMBER PADA KEGIATAN  
RAPAT EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024  
SERTA PROYEKSI DAN ANGGARAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Prima Yunita Pramata	BAPEDALITBANG	900.000 x 2 jam
2.	H. Supendi	Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol	900.000 x 2 jam
3.	Adi Nuryadi	Kasubid Anggaran PPKD BPKAD	900.000 x 2 jam

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 26 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,  
  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH